

Peran Mahasiswa Magang dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas HAM Bagi Aparatur Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Berperspektif HAM di Provinsi Jawa Barat

Wilda Octavianti Ramadhan

Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 8 Juli 2026, Revised : 17 Juli 2026, Published : 24 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Wilda Octavianti Ramadhan

E-mail: wilda.octavianti_hk23@nusaputra.ac.id

Abstrak

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman aparatur mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, partisipasi langsung, dokumentasi, dan analisis hasil diskusi selama kegiatan berlangsung. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak atas kesehatan, prinsip nondiskriminasi, hak pasien, serta perlindungan hak tenaga kesehatan. Selain itu, teridentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya beban kerja, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan berbasis HAM memerlukan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, sinergi antarinstansi, serta komitmen pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas HAM menjadi strategi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, berkualitas, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci – hak asasi manusia, pelayanan kesehatan, aparatur kesehatan, mahasiswa magang, penguatan kapasitas

Abstract

Health services are a form of public service closely related to the fulfillment of the right to health as a fundamental human right. This article aims to describe the implementation of the Human Rights Capacity Building program for healthcare personnel within the West Java Provincial Health Office and to analyze its contribution to improving participants' understanding of the application of human rights principles in healthcare services. This study employed a descriptive qualitative approach through observation, direct participation, documentation, and analysis of discussions conducted during the program. The findings indicate that the program enhanced participants' understanding of the right to health, the principle of non-discrimination, patients' rights, and the protection of healthcare workers' rights. The program also identified several challenges in implementing human rights-based healthcare services, including shortages of healthcare personnel, heavy workloads, and limited healthcare facilities and infrastructure. The findings suggest that implementing a human rights-based healthcare system requires continuous capacity building for healthcare personnel, inter-agency collaboration, and strong government commitment to fulfilling the public's right to health. Therefore, human rights capacity building is an important strategy for promoting professional, equitable, high-quality, and human dignity-oriented healthcare services.

Keywords - human rights, healthcare services, healthcare personnel, student intern, capacity building

How To Cite : Ramadhan, W. O. (2026). Peran Mahasiswa Magang dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas HAM Bagi Aparatur Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Berperspektif HAM di Provinsi Jawa Barat . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 6167 - 6172. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1588>

Copyright ©2026 Wilda Octavianti Ramadhan

PENDAHULUAN

Penulis sebagai mahasiswa magang di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara dengan tema "*Integrasi Prinsip HAM dalam Pelayanan Kesehatan*" yang diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur negara, khususnya tenaga kesehatan, mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Dinas Kesehatan yang menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga kepada tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan publik. Selanjutnya, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM secara resmi membuka kegiatan serta menjelaskan bahwa program penguatan kapasitas HAM telah dilaksanakan di berbagai daerah di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa hak atas kesehatan merupakan salah satu indikator dengan bobot tertinggi dalam Indeks HAM Indonesia sehingga kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu tolok ukur pemenuhan hak-hak warga negara.

Melalui penyampaian materi dan sesi diskusi, narasumber menjelaskan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam perspektif HAM, yaitu menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak setiap warga negara. Aparatur negara, termasuk tenaga kesehatan, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta menghormati harkat dan martabat manusia. Di sisi lain, disampaikan juga bahwa pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama, kesadaran kolektif, serta sinergi antarinstansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pada sesi tanya jawab, peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan di puskesmas, pelaksanaan hak cuti bagi tenaga kesehatan, serta tantangan dalam memenuhi hak pasien ketika jumlah pasien melebihi kapasitas pelayanan. Narasumber menegaskan bahwa setiap permasalahan pelayanan publik harus tetap diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian HAM juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyampaian berbagai permasalahan tersebut kepada kementerian terkait sebagai bahan evaluasi kebijakan. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa penerapan prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh aparatur negara untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berkeadilan, serta menghormati martabat manusia.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan melalui program Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur kesehatan mengenai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang menghormati martabat manusia dan hak-hak dasar warga negara. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Sasaran kegiatan meliputi tenaga kesehatan dan aparatur negara yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas HAM di sektor Kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan "Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur kesehatan mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur negara dan tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Acara diawali dengan sambutan Sekretaris Dinas Kesehatan yang menegaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menyampaikan bahwa program penguatan kapasitas HAM telah dilaksanakan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran HAM di sektor pelayanan publik. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Materi yang disampaikan menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada tindakan medis, tetapi juga harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia. Narasumber menjelaskan bahwa martabat manusia berkaitan dengan hak hidup dan integritas fisik, sehingga setiap tindakan medis wajib dilakukan dengan menghormati hak pasien, termasuk melalui pemberian informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko tindakan serta memperoleh persetujuan pasien sebelum tindakan dilakukan. (El Muhtaj, 2017) Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, narasumber menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam pemajuan HAM agar pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tugas administratif, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang adil, manusiawi, profesional, dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat.



Gambar 1. Foto Bersama Narasumber dan Dinas Kesehatan Jawa Barat



Gambar 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sekaligus Sambutan

Sesi diskusi mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya beban kerja tenaga kesehatan. Selain itu, peserta juga menyampaikan berbagai kendala lain, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta obat-obatan yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023) Diskusi juga menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap hak tenaga kesehatan. Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya harus menjadi perhatian agar keseimbangan antara hak masyarakat sebagai penerima layanan dan hak tenaga kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan dapat terwujud. Selain itu, narasumber menjelaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk menentukan tindakan medis yang akan diterimanya setelah memperoleh informasi yang lengkap, objektif, dan profesional dari tenaga kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan juga berhak memperoleh kondisi kerja yang layak serta perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan ini, penulis turut berpartisipasi secara aktif sebagai mahasiswa magang di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat. Pada tahap persiapan, penulis membantu pelaksanaan administrasi kegiatan, pendataan peserta, penyusunan kebutuhan teknis, serta koordinasi dengan panitia pelaksana. Selama pelaksanaan kegiatan, penulis bertugas membantu proses registrasi peserta, dokumentasi, dan mendukung kelancaran jalannya acara, sekaligus mengikuti seluruh sesi materi dan diskusi yang disampaikan oleh narasumber. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya memperoleh peningkatan kemampuan administratif, komunikasi, dan koordinasi, tetapi juga memperdalam pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai HAM dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, adil, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman aparatur kesehatan mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada tindakan medis, tetapi juga harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip nondiskriminasi, perlindungan hak pasien, serta penghormatan terhadap hak tenaga kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi pelayanan kesehatan berperspektif HAM, antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, tingginya beban kerja, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan.

Melalui keterlibatan langsung sebagai mahasiswa magang, penulis memperoleh pengalaman praktis mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik sekaligus memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas HAM perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi lebih profesional, berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur kesehatan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Kementerian HAM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, serta perlindungan terhadap hak pasien dan hak tenaga kesehatan.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, adil, serta berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan internship serta terlibat secara langsung dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga selama pelaksanaan kegiatan. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program penguatan kapasitas HAM ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Nusa Putra, khususnya Program Studi Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuan serta pengalaman praktis melalui kegiatan internship. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pemahaman dan implementasi Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- El Muhtaj, M. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Mahkamah Konstitusi* (Edisi Revi). Kencana.
- Baba, A. I. M. Q., Bondi, A. P. J., Manda, B. K., Indrawan, R., & Sitorus, N. Y. (2025). *Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terhadap kekerasan di fasilitas pelayanan kesehatan*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2396>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat*. <https://jurnal.universitaspuputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/download/311/303>
- Hidayat, R. (2017). Hak atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 127–134. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>
- International Federation of Health and Human Rights Organisations. (n.d.). *Human rights for health workers training manual*. <https://www.ifhro.org/education/human-rights-for-health-workers-ifhro-training-manual/>
- Mount Sinai Human Rights Program Students. (2020). Medical student involvement in a human rights program: Impact on student development. *Annals of Global Health*, 86(1), 130. <https://doi.org/10.5334/aogh.2940>
- Dwi Prakoso, A., Sara, R., & Barthos, M. (2024). Government legal responsibility from a human rights perspective in the health sector. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 67–75. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.739>
- Akbar Gumilang, A. (2023). Predicting capacity and distribution of healthcare facilities in West Java. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(5), 3084–3103. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i5.483>
- Maria Lusiana Br Ginting. (2023). *Human rights-based legal protection for health workers in conflict zones*. *Jurnal Hukum*. <https://yapindo-cdn.b-cdn.net/article/42809/1718336364698.pdf>
- Health and Human Rights Journal. (2020). Human rights education must become central to the health curriculum. <https://www.hhrjournal.org/2020/01/05/human-rights-education-must-become-central-to-the-health-curriculum/>
- International Federation of Health and Human Rights Organisations. (n.d.). *Human rights for health workers training manual*. <https://www.ifhro.org/education/human-rights-for-health-workers-ifhro-training-manual/>
- Backman, G., Hunt, P., Khosla, R., et al. (2008). Health systems and the right to health: An assessment of 194 countries. *The Lancet*, 372(9655), 2047–2085. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)61781-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61781-X)

- Mann, J., Gostin, L., Gruskin, S., Brennan, T., Lazzarini, Z., & Fineberg, H. (1994). Health and human rights. *Health and Human Rights*, 1(1), 6–23. <https://doi.org/10.2307/4065260>
- Hassoun, N. (2015). The Human Right to Health. *Philosophy Compass*, 10(4), 275–283. <https://doi.org/10.1111/phc3.12215>
- Dalli, M. (2018). The Human Right to Health: A Retrospective Analysis after 70 Years of International Recognition. *The Age of Human Rights Journal*, 11, 24–42. <https://doi.org/10.17561/tahrj.n11.2>
- Patterson, D. (2024). Human Rights-based Approaches and the Right to Health: A Systematic Literature Review. *Journal of Human Rights Practice*, 16(2), 603–623. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huad063>
- Singh, A., & Choksi, M. (2015). Realizing Right to Health through Universal Health Coverage. *Journal of Health Law*, 15(2), 13–29. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v15i2p13-29>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.